


UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



Jl. Bukittinggi-Medan KM.6 Baringin Jorong PGRM Nagari Gadut. Kecamatan. Tilatang
Kamang Kabupaten. Agam 27116 07526237272

dpkd.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pelayanan Pengalihan Pajak Air Permukaan

No. SK :

Persyaratan

1. mengajukan Nota Dinas ke Kepala UPTD
2. Membuat Surat Tugas
3. mencetak Formulir PAP
4. membuat Surat Ketetapan Pajak Air Permukaan
5. Membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bukittinggi-Medan KM.6 Baringin Jorong PGRM Nagari Gadut. Kecamatan. Tilatang
Kamang Kabupaten. Agam 27116 07526237272

dpkd.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH



1. Mengajukan Nota Pelaksanaan Penagihan Kepada kepala UPTD/KPA
2. Persetujuan Nota Oleh Kepala UPTD/ KPA kepada Kasubag Tata Usaha /PPTK
3. Pembuatan Surat Tugas penagihan
4. Melaksanakan Perhitungan pemakaian Air Permukaan
5. Menyampaikan Hasil pemakaian Air Permukaan
6. Menetapkan Biaya Pajak Pemakaian Air Permukaan
7. Melaksanakan penagihan Pemakaian Air Permukaan
8. Menyetor Biaya Pajak Pemakaian Air Permukaan ke Kas Daerah

Waktu Penyelesaian

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bukittinggi-Medan KM.6 Baringin Jorong PGRM Nagari Gadut. Kecamatan. Tilatang
Kamang Kabupaten. Agam 27116 07526237272

dpkd.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

59 Menit

1. Mengajukan Nota Pelaksanaan Penagihan Kepada kepala UPTD/KPA = 3 menit
2. Persetujuan Nota Oleh Kepala UPTD/ KPA kepada Kasubag Tata Usaha /PPTK = 3 menit
3. Pembuatan Surat Tugas penagihan= 5 menit
4. Melaksanakan Perhitungan pemakaian Air Permukaan= 5 menit
5. Menyampaikan Hasil pemakaian Air Permukaan= 5 menit
6. Menetapkan Biaya Pajak Pemakaian Air Permukaan= 30 menit
7. Melaksanakan penagihan Pemakaian Air Permukaan= 5 menit
8. Menyetor Biaya Pajak Pemakaian Air Permukaan ke Kas Daerah= 3 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai : Perda No. 4 Tahun 2011, Pergub Tahun Berjalan

Produk Pelayanan

1. SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

Pengaduan Layanan

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bukittinggi-Medan KM.6 Baringin Jorong PGRM Nagari Gadut. Kecamatan. Tilatang
Kamang Kabupaten. Agam 27116 07526237272

dpkd.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

1. Petugas Pengelola Pengaduan Menerima Pengaduan dari Masyarakat
2. Memilah dan menelaah serta menganalisa laporan pengaduan
3. Menyusun hasil telaah dan merumuskan permasalahan atas laporan pengaduan
4. Melaksanakan review lapangan atas laporan pengaduan
5. Menyusun hasil laporan kunjungan kelapangan sebagai laporan rekomendasi atas pengaduan pelayanan
6. Menyampaikan laporan rekomendasi atas saran dan masukan hasil penganalisaan dan pengkajian dari pengolahan pengaduan pelayanan publik